

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI
EMAS SECARA TIDAK TUNAI DAN PUTUSAN *ACCOUNTING AND
AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION*
NOMOR 2/2/6 AL-MURĀBAĤAH LIL ĀMIR BI ASY-SYIRĀ)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
RAMADHANI ALFIN HABIBIE, S.H.
17203010045**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tentu harus diiringi dengan regulasi yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang tumbuh begitu cepat. Pertumbuhan dalam ekonomi syariah tentunya tidak lepas dari peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memunculkan banyak produk pembiayaan, salah satu diantaranya ialah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan cara kredit. Jual beli emas secara tidak tunai adalah jual beli emas dengan pembayarannya yang ditangguhkan (kredit) dalam tenggang waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini. Namun, dalam Islam emas dianggap jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwāl ribāwiyah*) sehingga memunculkan pemahanan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terdapat dalam putusan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*, nomor 2/2/6 yang melarang jenis pembiayaan tersebut. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai yang cenderung membolehkan hal tersebut.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka perlu diketahui secara jelas apa yang melatarbelakangi perbedaan peraturan tersebut dan bagaimana proses metode ijtihad fatwa DSN-MUI dan putusan AAOIFI terkait jual beli emas secara tidak tunai. Kiranya hal ini perlu dikaji ulang agar adanya kejelasan hukum dalam bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Untuk menjawab problematika di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Jenis Penelitian ini adalah *library reseach* (kepuustakaan). Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis, dalam hal ini data yang berkaitan secara langsung dengan pokok penelitian akan didiskripsikan dan dianalisis. Kemudian pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *normatif yuridis* yang artinya pendekatan yang berdasar pada norma

serta kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadits, kaidah-kaidah fikih, serta peraturan dan putusan-putusan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis baik dari sumber data primer maupun sekunder dari penelitian ini. Serta menggunakan teknik analisis data induktif.

Setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan. *Pertama*, bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut yakni kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik yang berbeda ketika peraturan tersebut itu dirumuskan. *Kedua*, metode ijtihad yang digunakan AAOIFI terkait kasus ini ialah metode ijtihad *bayānī*, adapun yang dimaksud ijtihad *bayānī* adalah suatu proses penggalian dan penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafadz. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penunjukan nas yang ada pada peraturan tersebut. Sedangkan konsep kemaslahatan yang relevan untuk saat ini tergambarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang menggunakan metode ijtihad *Istislahi* dalam teori *al-maṣlaḥah*, lebih spesifiknya *maṣlaḥah at-Thūfi*. Sebagai representasi dari *taqdīm al-maṣlaḥah alâ al-nas wa al-ijmâ*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

As economic growth is increasingly rapid, of course it must be accompanied by appropriate regulations, especially in the field of sharia economics which is growing so fast. Growth in the Islamic economy certainly cannot be separated from the role of Islamic Financial Institutions (LKS) which gave rise to many financing products, one of which is the Gold Ownership Financing (PKE) by way of credit. Non-cash gold sale and purchase is the sale and purchase of gold with deferred payment (credit) within a specified grace period and amount. At first glance there are no problems with sale and purchase gold in cash. However, in Islam gold is considered to be a type of commodity or potentially usurious property (*amwāl ribāwiyah*), so that it causes the different understandings. This differences are found in the *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions ruling, number 2/2/6 which prohibits this type of financing and the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 77 of 2010 concerning the sale and purchase of non-cash gold tends to allow this.

Referring to the background above, it is necessary to know clearly what lies behind the differences in these regulations and how the DSN-MUI fatwa *ijtihad* methodology process and the AAOIFI ruling related to sale and purchase gold in cash. Presumably this needs to be reviewed so that there is legal clarity in dealing with Islamic financial institutions.

To answer the above problems, the appropriate and accurate study method was chosen. This type of research is a library reseach. The nature of this research is descriptive analysis, in this case the data directly related to the subject of the study will be described and analyzed. Then the approach used is a juridical normative approach which means an approach based on norms and rules of Islamic law that are based on the Qur'an, al-Hadith, *fiqh*

rules, and rules and decisions relating to research. Furthermore, the data collection method uses the documentation method, which examines written documents from both primary and secondary data sources from this study. It also uses inductive data analysis techniques.

After doing research it can be concluded. First, there are several factors underlying these differences, namely the socio-cultural, socioeconomic, and socio-political conditions that were different when the regulation was formulated. Second, the *ijtihād* method used by AAOIFI in relation to this case is the *ijtihād bayānī* method. The *ijtihād bayānī* method means a process of extracting and establishing the law which is based on the rules of language or the meaning of *lafadz*. This can be proven in the appointment of the existing regulation. Whereas the concept of benefit which is relevant for the time being is illustrated in the DSN-MUI fatwa number 77 of 2010 concerning the sale and purchase of gold in cash using the *Istislahī ijtihād* method in *al-Maṣlaḥah* theory, more specifically *maṣlaḥah at-Thūfī*. As a representation of *taqdīm al-maṣlaḥah alâ al-nas wa al-ijmâ*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ramadhani Alfin Habibie, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ramadhani Alfin Habibie, S.H.

NIM : 17203010045

Judul : JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DAN PUTUSAN ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION NOMOR 2/2/6 AL-MURABAHAH LIL AMIR BI ASY-SYIRÁ)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Desember 2019 M.

20 Rabiul Akhir 1441 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-181/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DAN PUTUSAN ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION NOMOR 2/26 AL-MURABAHAH LIL AMIR BI ASY-SYIRA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMADHANI ALFIN HABIBIE, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010045
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Hayat Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilwas, M.Ag.
NIP. 19610401 198303 1 002

Penguji III

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 17 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. Nur Rosh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhani Alfin Habibie, S.H.
NIM : 17203010045
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Januari 2020 M.

11 Jumadil Akhir 1441 H.

Saya yang menyatakan,



Ramadhani Alfin Habibie, S.H.
NIM. 17203010045

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah yang Bermanfaat Bagi
Orang Lain”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk keluarga tercinta

Ayahanda Dr. H. Mazrur, M.Pd., dan Ibunda Hj. Dr. Rodhatul
Jannah, M.Pd., yang telah memberikat kasih sayang, motivasi,
baik berupa dukungan moril, materil, serta doanya kepada
penulis, Tidak lupa kepada ading-adingku Yulia Maulidina
Fitriana, S.Pd., dan Muhammad Afifi Rajib yang terus
memberikan warna dalam keluarga sehingga penulis semangat
untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu
memberikan kerahmatan dan keberkahannya. Karena Allah lah
sebaik-baik yang memberikan balasan atas perbuatan baik
mereka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik

			di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-mazāhib
----------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	ditulis	i
َ	Fathah	ditulis	a
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
--------------	---------	-----------------

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

أُنْثَى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
---------	---------	-------------

3. Kasrah + ya' mati ditulis *ī*

الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al-ālwāni</i>
-------------	---------	------------------

4. Dammah + wawu mati ditulis *ū*

عُلُوم	Ditulis	<i>ulūm</i>
--------	---------	-------------

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

غَيْرِهِم	Ditulis	Gairihim
-----------	---------	----------

2. Fathah + wawu mati ditulis au

قول	Ditulis	Qaul
-----	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
الْإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L (el)*-nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah Swt, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DAN PUTUSAN ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION NOMOR**

2/2/6 AL-MURĀBAḤAH LIL ĀMIR BI ASY-SYIRĀ

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhitung. Untuk itu perkenankan penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses penandatanganan berkas-

berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum.

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penulis menjalani masa studi di kampus ini, penulis banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.

6. Sahabat seperjuangan Magister Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2017 yang selalu menemani penulis dalam bercanda, belajar dan berproses.
7. Kawan-kawan kos pak Asrori, yang selalu memberikan warna yang berbeda setiap harinya sehingga mengajarkan kepada penulis arti sebuah kekompakan.
8. Saudara seperantau teman-teman pondok pesantren Darul Hijrah yang sama-sama menimba ilmu dikota istimewa Yogyakarta ini.
9. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun

harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Yogyakarta, 06 Januari 2020 M.
11 Jumadil Akhir 1441 H.



Ramadhani Alfin Habibie, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DAN METODE IJTIHAD DALAM SYARIAT ISLAM	
A. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai..	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum	
Jual Beli Emas Secara Tidak	
Tunai	31

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas	
Secara Tidak Tunai	36
3. Pendapat Ulama Fiqh Terhadap	
Jual Beli Emas Secara Tidak	
Tunai	41
4. Alur Jual Beli Emas Secara Tidak	
Tunai di Lembaga Keuangan	
Syariah	44
B. Metode Ijtihad dalam Syariat Islam .	51
1. Seputar Teori Tentang Ijtihad	
Dan Mujtahid	51
2. Ruang Lingkup Ijtihad	56
3. Metode Ijtihad	59
BAB III : FATWA DSN MUI NOMOR 77	
TAHUN 2010 TENTANG JUAL	
BELI EMAS TIDAK TUNAI DAN	
AAOIFI NOMOR 2/2/6 AL	
MURĀBAHAH LIL ĀMIR BI ASY-	
SYIRĀ'	
A. Dewan Syariah Nasional-Majelis	
Ulama Indonesia	76
1. Profil DSN-MUI	76
2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	79

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	81
B. <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)</i>	87
1. Profil AAOIFI.....	87
2. Tugas dan Wewenang AAOIFI ...	90
3. Peraturan AAOIFI Nomor 2/2/6 <i>Al Murābahah Lil Āmir Bi Asy-Syirā</i>	97
BAB IV : STUDI KOMPERATIF FATWA DSN MUI DAN PERATURAN AAOIFI	
A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Antara Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan AAOIFI Nomor 2/2/6 <i>Al Murābahah Lil Āmir Bi Asy-syirā</i> '.....	102
B. Analisis Metedologi Ijtihad Hukum Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan Putusan-AAOIFI Nomor 2/2/6 <i>Al Murābahah Lil Āmir Bi Asy-syirā</i>	113
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran I (Terjemahan)
- B. Lampiran II (Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai)
- C. Lampiran III (Putusan AAOIFI Nomor 2/2/6 *Al-Murābahah Lil Āmir Bi Asy-syirā'*)
- D. Lampiran IV (Surat Edaran Bank Indonesia N0.14/16/DPbs tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah)
- E. Lampiran V (Contoh Perhitungan Penjualan Emas, Akad, dan Jadwal Anggsuran Rahin pada Pegadaian Syariah)
- F. Lampiran VI (Curriculum Vitae)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tentu harus diiringi dengan regulasi yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang tumbuh begitu cepat. Di Indonesia sendiri pertumbuhan dalam bidang ekonomi syariah dapat dibuktikan dengan munculnya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, ada sekitar 125 fatwa DSN-MUI sampai tahun 2018.¹ Tentunya hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan-persoalan kontemporer yang bermunculan akhir-akhir ini.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dilevel nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Bukti selanjutnya bahwa ekonomi Islam di Indonesia tumbuh begitu cepat, dapat dilihat pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka menjelang akhir tahun 2009 telah terdapat 5 Bank Umum Syariah (BUS),

¹ <https://dsnmuui.or.id/kategori/fatwa/> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 137 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa produk/jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah.³ Hal tersebut tentu didesain salah satunya untuk menghindari riba. Adapun fungsi lembaga keuangan yaitu menerima uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat, melalui produk penghimpunan dana, penyaluran dana serta produk jasa yang disediakan bank syariah lainnya.⁴

Dalam praktik di LKS, termasuk perbankan syariah, bentuk murabahah dalam fikih klasik mengalami beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murābahah lil āmir bi asy-syirā*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada suatu lembaga keuangan syariah untuk membeli sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati

²Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm. 1.

³ Pasal 26 ayat (1).

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 249.

kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁵

Salah satu pengaplikasian dari bentuk murabahah itu sendiri tercermin pada konsep jual beli emas secara tidak tunai. Dewasa ini harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, membuat banyak orang beramai-ramai menjadikan emas sebagai instrumen investasi, karena menjanjikan keuntungan yang lebih baik. Pasalnya harga emas 10 tahun belakangan mengalami peningkatan 40 persen pertahunnya.⁶ Nilai investasi yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah dengan transaksi jual belinya yang fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Hal itu pula yang mendorong LKS ikut menawarkan produk yang berkaitan dengan emas seperti gadai emas, jual beli emas murabahah, *qirādh* emas, serta kredit emas.⁷

⁵ Sâmi Hasan Hamûd, *Tathwîr al-A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Aman: Mathba'ah al-Syarq, 1992), hlm.431.

⁶ A. Chairul Hadi, "Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah," *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 2, (Januari 2012), hlm. 183.

⁷ Chairul Afnan, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2013), hlm. 32-33.

Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini. Namun, di dalam Islam emas dianggap jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwāl ribāwiyah*). Adapun yang dimaksud dengan barang *ribāwi* adalah transaksi barang ini mengandung unsur riba. Jual beli yang disetarakan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan sama jenis agar terhindar dari transaksi riba *fadhīl*,⁸ sebagaimana hadis berikut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشقوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشقوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.⁹

Berdasarkan hadis di atas para ulama berpendapat bahwa emas adalah salah satu jenis harta *ribāwi* yang boleh diperjual belikan apabila terpenuhinya ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, harus adanya kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama takarannya pada

⁸ Yaitu riba yang disebabkan karena menambah ataupun meminta tambahan ketika jual beli komoditi *ribāwi* atau sejenisnya. Lihat Abu Bakar, "Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2018), hlm. 76.

⁹ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Buyū'*, hadis no. 2177 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 521, dan Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim: Kitāb al-Musāqāt*, hadis no. 1584, hlm. 854.

kedua barang yang pertukarkan itu. *Kedua*, jika emas itu diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis dengannya, akan tetapi sama ‘*illat*’ (sebab hukumnya) misalnya emas dijual dengan perak, maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihkan salah satu jenis harta dengan syarat adanya serah terima secara langsung (*yādan biyādin*) atau kontan ditempat akad (*taqābuḍh*). Adapun jika mengambil emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya atau beberapa hari kemudian (kredit), maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari perbuatan riba *nasīah*.¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dalam bab: *al-Murābahah Lil Āmir Bi asy-Syirā*’, nomor 2/2/6 yang berbunyi:¹¹

لا يجوز إجراء المراجعة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات

Mayoritas LKS di dunia mengadopsi standar AAOIFI sebagai acuan kepatuhan terhadap prinsip syariah

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Bangun Sarwo, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 517-518.

¹¹ Shari’ah Standard of AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), No. 2/2/6 *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*, hlm 93.

AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah. AAOIFI telah mengeluarkan kurang lebih 100 standar syariah, dan digunakan lebih dari 45 negara yang mana Indonesia termasuk salah satu diantaranya.¹²

Namun dalam rapat pleno DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yang diadakan pada hari Kamis tepatnya pada tanggal 3 Juni 2010 (20 Jumadi Akhir 1431 H) menetapkan fatwa yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai dan menghasilkan keputusan sebuah fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menetapkan bahwa: “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).”¹³ Hal ini tentunya kontradiktif dengan ketetapan dari AAOIFI serta hadis diatas, Keberadaan DSN-MUI merupakan representasi dari *shari'a board* seperti yang terdapat dalam struktur organisasi pada AAOIFI. Namun

¹² <http://aaoifi.com/about-aaoifi/?lang=en> diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 11.

apa jadinya jika regulasi yang dikeluarkan malah menimbulkan pertanyaan besar, karena adanya pertentangan dengan beberapa prinsip syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Adanya perbedaan ketetapan dalam jual beli emas secara tidak tunai inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Kemudian pembahasan mengenai hal tersebut perlu diketahui secara jelas apa yang melatarbelakangi perbedaan peraturan tersebut dan bagaimana proses metodologi ijtihad Fatwa DSN-MUI dan Putusan AAOIFI terkait jual beli emas secara tidak tunai, menurut penulis kiranya hal ini perlu dikaji ulang agar adanya kejelasan hukum dalam bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai. Maka oleh sebab itu, penulis menuangkan dalam sebuah penelitian lebih lanjut berupa karya tulis ilmiah berbentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan hukum antara Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan Putusan AAOIFI Nomor 2/2/6 *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*?

2. Metode ijtihad hukum manakah yang paling relevan untuk digunakan dalam masalah bisnis kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan putusan AAOIFI nomor 2/2/6 *al-Murābahah Lil Āmir Bi asy-Syirā*.
- b. Untuk mengetahui metode ijtihad hukum manakah yang paling tepat untuk digunakan dalam masalah bisnis kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan semoga saja dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Berikut kegunaan penelitian ini:

a. Kegunaan Ilmiah

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoretis bagi kajian hukum jual beli emas secara tidak tunai pada lembaga-lembaga keuangan,

khususnya dalam hal eksistensi kelembagaan yang bersifat syariah di Indonesia.

b. Kegunaan Terapan

Tesis ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait adanya perbedaan pendapat dalam permasalahan jual beli emas secara tidak tunai. Meliputi metode ijtihad hukum, serta dampak yang ditimbulkan dari implementasi regulasi tersebut. Sehingga para praktisi tidak ragu dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai diberbagai lembaga keuangan.

D. Telaah Pustaka

Kajian serta penelitian yang terkait dengan peneitian ini secara umum telah banyak dilakukan. Baik jurnal, skripsi, tesis, dari penelitian normatif maupun empiris bahkan disertasi. Adapun langkah yang penulis lakukan adalah menelaah buku-buku serta karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zakki Zamani¹⁴ yaitu merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap fatwa dewan syariah No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara

¹⁴ Ahmad Zakki Zamani, "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai," *Jurnal al-Banjari*, Vol 15, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 83-98.

tidak tunai, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan kepada pengambilan dalil ‘*illat* hukum DSN-MUI mengenai jual beli emas tidak tunai agar dapat menemukan solusi berdasarkan petunjuk ilmiah dalam mengungkapkan kebenaran fatwa.

Penelitian berikutnya dari Chairul Afnan¹⁵ yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan metode yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi dan filosofi, yakni memahami bahwa suatu produk pemikiran hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Dengan demikian, akan ditemukan benang merah mengapa transaksi jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini. Akan tetapi secara filosofi fatwa ini sebaiknya ditinjau ulang untuk kemaslahatan umat karena secara metodologi fatwa ini hanya menitik beratkan pada minoritas ulama yang ada.

¹⁵ Chairul Afnan, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, (2013).

Penelitian dari Andi Cahyono¹⁶ yang berupa karya ilmiah dalam bentuk tesis, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik terkait Fatwa DSN MUI tentang murabahah. Kajian ini ditujukan untuk menganalisa kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang murabahah pada LKS di Surakarta, dan juga untuk mengetahui faktor pendukung serta hambatan dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Selanjutnya penelitian dari Syaparuddin¹⁷ yang berupa karya ilmiah dalam bentuk tesis penelitian ini berfokus pada kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap praktik murabahah di perbankan Islam dalam karya beliau yang berjudul *Islamic Banking and Interest*. Karena setiap produk pemikiran seseorang pada dasarnya adalah hasil interaksi dengan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Sedangkan digunakan untuk pendekatan linguistik digunakan untuk telaah kebahasaan atas istilah atau terma tertentu. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dianggap sebagai bentuk bunga terselubung. Hal-hal yang

¹⁶ Andi Cahyono, “Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tantang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, (2011).

¹⁷ Syaparuddin, “Kritik-Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, (2007).

dikritik dalam praktiknya adalah sebagai berikut: *Pertama*, harga jual murabahah lebih tinggi. *Kedua*, adanya nilai waktu uang dalam murabahah. *Ketiga*, tidak adanya batas keuntungan dalam murabahah. *Keempat*, kontrak dalam jual beli murabahah hanya formalitas belaka. Kritik-kritik ini membawa implikasi cukup signifikan sehingga menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak bebrbeda denga banke konesional.

Adapun penelitian selanjutnya yaitu disertasi dari Asrorun Ni'am Sholeh.¹⁸ Penelitian ini lebih memfokuskan pada prinsip kehati-hatian/pencegahan (*Sadd adz-Dzarī'ah*) dalam pengambilan *istinbath* hukum khususnya dalam berfatwa. Dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), teknik analisis datanya berupa metode induktif dan deduktif. Secara induktif, data-data yang bersifat umum terkait dengan *sadd adz-dzarī'ah* dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dengan berbagai pendekatann kepada hal-hal yang bersifat khusus. Adapun secara deduktif, data-data yang bersifat khusu dianalisis, lalu digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dalam kajian ini memberikan presfektif baru terhadap *sadd adz-dzarī'ah* sebagai sebuah landasan

¹⁸ Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016).

hukum dengan melihat aplikasinya ketika diterapkan untuk menjawab masalah-masalah aktual sebagaimana tertuang di dalam fatwa-fatwa MUI. Meskipun kedudukan *sadd adz-dzarī'ah* sebagai landasan hukum masih *mukhtalaf fih* atau diperselisihkan oleh sebagian ulama.

Penelitian dari M. Atho' Mudzhar¹⁹ didalam disertasinya yang berjudul *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (1990) disetasi ini telah diterbitkan dalam tiga bahasa yaitu: Inggris, Arab, dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam mengkaji fatwa-fatwa MUI. Masalah dasar yang dikaji adalah sejauh mana fatwa-fatwa MUI dinyatakan absah dari segi legalitas syar'i dan faktor sosial apa sajakah yang ikut melatabelakangi lahirnya suatu fatwa.

Berikutnya disertasi dari M. Cholil Nafis²⁰ perhatian pokok dalam penelitian ini adalah menungkapkan dan menganalisis corak pemikiran *fiqh muamalah maliyyah* (hukum ekonomi syariah) di Indonesia, metode pengambilan (*istinbāth*) hukum Islam,

¹⁹ Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993).

²⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: UI Press, 2011).

dan implikasi fatwa DSN-MUI tentang *muamalah maliyyah* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam tiga model: *Pertama*, penyerapan secara utuh ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syariah. *Kedua*, penyerapan sebagian isi dan substansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukkan ke dalam undang-undang. *Ketiga*, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dan putusan AAOIFI Nomor 2/2/6 *al-Murābahah Lil Āmir Bi asy-Syirā* karena perbedaan mengenai regulasi jual beli emas secara tidak tunai ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut. Sehingga nantinya menentukan metode *istinbāth* hukum manakah yang paling dominan digunakan dalam masalah bisnis kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menentukan sistem nilai terhadap perilaku masyarakat maupun terhadap kebijaksanaan rekayasa sosial dalam sistem berpikir hukum Islam, bukan semata-mata dari hasil analisis spekulatif, melainkan dicapai menggunakan metodologi yang sungguh-sungguh kompleks yang biasa kita kenal dengan istilah *ijtihad*. Metode-metode *ijtihad* ini dibahas sepenuhnya dalam karya-karya berupa *usul fiqh*. Adapun fungsi utamanya secara garis besar ialah berupa kajian yang nantinya akan membantu pencarian rekonstruksi *ijtihad*.²¹

Pengertian *ijtihad* sendiri beragam dalam mendefinisikannya, pada umumnya banyak dibicarakan pada buku-buku *usul fiqh*. Salah satu yang dikemukakan oleh ahli *usul fiqh* adalah “Pengerahan segenap kemampuan oleh seorang ahli *fiqh* atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara.” Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari *ijtihad* ialah untuk mengeluarkan (*istinbath*) hukum syara’. Maka oleh sebab itu *ijtihad* tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak, *ijtihad* dalam istilah *usul fiqh* inilah yang biasa kita kenal dikalangan masyarakat.²²

²¹ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *ijtihad Suatu Intropeksi: Antara teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997), hlm. 21.

²² *Ibid.*, hlm. 38.

Menurut al-Thayyib Khuderi al-Sayyid yang dikutip oleh Satria Effendi dalam bukunya, menjelaskan bahwa ijtihad dapat dilihat dari sisi jumlah pelakunya, yang mana dibagi menjadi dua kategori: *Pertama*, Ijtihad Fardi ialah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang. Sebagai contoh yaitu ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam bin Hanbal. *Kedua*, Ijtihad *Jam'i* yang biasa dikenal dengan istilah *ijma* dalam kitab-kitab usul fiqh, yang artinya ijtihad tersebut dilakukan oleh suatu kelompok (bukan perorangan). Dilihat dari sisi historisnya, ijtihad *Jam'i* dalam pengertian hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu yaitu fiqh. Namun, seiring berkembangnya zaman dan mengingat masalah-masalah yang bermunculan ada yang berkaitan dengan selain ilmu fiqh (seperti ilmu kedokteran, pertanian, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain) maka perlu kiranya melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu fiqh.²³

Dikalangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep ijtihad. Secara umum, imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan *qiyas* (yakni dua nama dalam satu maksud). Dia tidak mengakui *ra'yu* yang

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 258.

didasarkan pada *istihsan* atau *maslahah mursalah*. Sementara itu, para ulama lainnya memiliki pandangan yang lebih luas terhadap konsep ijtihad.²⁴ Secara umum metode tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Ijtihad *Bayānī* (kajian semantik), Ijtihad *Qiyasi* (penentuan *'illat*), dan Ijtihad *Istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum).

1. Ijtihad *Bayānī*

Secara ringkas ijtihad *bayānī* ialah penjelasan ulama terhadap teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kajian ini banyak yang menyamakannya dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap maksud Allah dan Rasul-Nya. Secara eksplisit, Muhammad Salam Madkur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad *bayānī* adalah:

بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص ظنيّ الثبوت أو الدلالة

Definisi di atas berhubungan dengan objek atau lapangan ijtihad. Apakah semua teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diijtihadkan atau hanya teks tertentu. Muhammad Salam Madkur mencoba menyempitkan dengan mengatakan bahwa teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat diijtihadkan adalah

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 104.

*al-nash al-zhanniy, baik ia zhanniy al-wurud maupun zhanniy al-dallat.*²⁵

2. Ijtihad Qiyasi (Ta'lili)

Secara bahasa qiyas dapat diartikan التقيير و التسوية (menduga dan mempersamakan), adapun secara istilah al-Syaukânî merumuskan definisi sebagai berikut: .²⁶

استخراج مثل حكم المذكور لما يذكر بجامع بينهم

Dari pengertian qiyas yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sedikitnya ada empat unsur pokok (rukun) di dalamnya, yaitu sebagai berikut: *Pertama, Ashl* (pokok) yaitu peristiwa yang sudah ada *nash* nya yang dijadikan tempat untuk mengqiyaskan. *Kedua, Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. *Ketiga, hukum ashli* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas. *Keempat, 'illat*²⁷ yaitu suatu sifat yang terdapat pada

²⁵ Jaih Mubarak, *Metedologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 11-12.

²⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukânî Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 131.

²⁷ 'illat adalah hal yang oleh syar'i (pembuat aturan) dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Macam-macam 'illat dibagi dalam tiga bgaian dilihat dari sumber-sumber pengambilannya, yaitu 'illat yang diperoleh dengan dalil *naqli*, kemudian nas yang diperoleh dengan ijma dan 'illat yang diperoleh dengan jalan istinbat (pemahaman

ashl. Dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.²⁸

3. Ijtihad *Istislahi*

Metode *Istislahi* adalah sebuah cara atau kaidah dalam menetapkan status hukum suatu masalah dengan berpegangan pada dalil-dalil umum karena tidak adanya dalil khusus yang secara rinci membahas mengenai masalah tersebut, dengan memperhatikan asas-asas kemaslahatan baik umum ataupun khusus dan sesuai dengan tujuan syari'ah.²⁹

Secara eksplisit metode ini mencakup *al-Adillat al-Ijmālīyyah* (dalil-dalil global) yang sampai sekarang masih dipertentangkan oleh para ulama usul. Atau dengan kata lain terdapat ulama yang memakai metode ini dan ada sebagian lainnya yang tidak mengakui sebagai sebuah metode. Dalil-dalil yang global ini di antaranya adalah *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishhâb*, *sadd adz-dzarī'ah* dan *'urf*.

kepada nas). Lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997), hlm. 113.

²⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh...*, hlm. 87-88.

²⁹ Asy-Syatībī, *al-Muwāfaqāt fi uṣūli as-Syarī'ah*, II: 2-7.

Adapun penjelasan mengenai metode-metode tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) *Maṣlahah Mursalah*

Al-maṣlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-Maṣlahah* menjadi landasan/tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu dapat ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan dalam masalah tersebut. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nas dan *ijmâ* disandarkan atas hikmah yaitu berupa kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Dalam hal ini, setiap *'illat* yang menjadi landasan suatu hukum berpusat pada kepentingan kemaslahatan manusia. Adapun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas tidak ada satupun didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.³⁰

Berbeda halnya dengan at-Thūfi yang mendefinisikan *maṣlahah* sebagai suatu yang pantas digunakan sesuai dengan fungsinya seperti pena digunakan untuk menulis dan pedang untuk

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 206-207.

menebas atau memotong. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau tidak terikat oleh dalil syarak yang memuat ketetapan hukumnya.³¹

2) *Istihṣān*

Secara singkat *istihṣān* dapat diartikan meminta berbuat kebaikan atau menganggapnya kebaikan. Namun, dengan ukuran apa seseorang memandang baik terhadap sesuatu. Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* yang dikutip kembali oleh Jaih Mubarak menjelaskan bahwa yang dimaksud *istihṣān* adalah:³²

ما يستحسنه المجتهد بعقله

Sudut pandang yang dikemukakan oleh al-Ghazali sudah sedikit memberikan arahan yang cukup jelas mengenai standar baik dan tidak baiknya sesuatu. Sesuatu yang baik menurut pandangan mujtahid adalah baik dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kebaikan yang dimaksud berukuran pada akal atau pendapat mujtahid.

³¹ Najm ad-Dīn at-Thūfī, *at-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn an-Nawawīyah* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyān, t.t.), hlm. 249.

³² Jaih Mubarak, *Metedologi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 124.

3) *Istishāb*

Secara lughawi, *Istishāb* berasal dari kata استمرار dalam shighat استفعال yang berarti استمرار. kalau kata الصلبة diartikan sahabat, dan استمرار diartikan selalu/terus-menerus. Maka kata *istishāb* itu secara lughawi adalah: selalu menemani/selalu menyertai. Adapun secara istilah penulis mengambil salah satu definisi dari asy-Syaukani, adapun yang dimaksud dengan *istishāb* adalah:³³

إِنَّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمانِ الْمَاضِي فَالْأَصْلُ بِقَاوِهِ فِي الزَّمانِ الْمُسْتَقْبَلِ

Dari segi ketetapan, dalam *istishhâb* terdapat dua kemungkinan ketetapan, yaitu kebolehan dan tidak boleh (cegahan). Sedangkan dari segi dalil, ketidakadaan dalil yang mengubah ketetapan masa lalu merupakan kunci *istishāb*. Oleh karena itu, *istishāb* diartikan oleh ulama sebagai upaya memberlakukan ketetapan (masa lalu), pada sekarang ini dan mendatang, namun dalam catatan selama tidak ada dalil yang mengubah.³⁴

³³ Amir Syaifuddin, *Usul Fiqh II* (Jakarta:Kencana,2011), hlm. 364-365.

³⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 135.

4) *Sadd adz-dzarī'ah*

Kata *sadd adz-dzarī'ah* merupakan lafaz majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu “*sadd*” dan “*adz-dzarī'ah*”. Secara bahasa, kata “*sadd*” merupakan bentuk *mashdar* atau bentuk ketiga dari kata “*sadda-yaasuddu-saddan*” yang berarti menghalang dan mencegah. Sedangkan kata “*adz-dzarī'ah*” secara bahasa berasal dari kata “*dzarā'a*” yang memiliki makna berkelanjutan, perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu.³⁵ Maka secara singkat yang dimaksud dengan *sadd adz-dzarī'ah* adalah menutup/mencegah segala sesuatu (jalan menuju) yang dapat menimbulkan kemudharatan/kerusakan.

5) ‘*Urf*

Arti ‘*urf* secara harfiyah adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meinggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘*urf* sering disebut sebagai adat. ‘*Urf* merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang paling dominan

³⁵ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab* (Mesir : Dār al-Miṣriyyah, t.t.), IV, hlm. 1698.

digunakan dalam bidang mu'amalah, transaksi, perniagaan dan pertanian. 'Urf tentu berbeda dengan ijma, karena ijma merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.³⁶

Ulama lainnya, seperti Muhammad Fawzi Faydh membedakan ijthid menjadi dua: yaitu ijthid mutlak dan ijthid *juz'iy* (parsial). Ijthid mutlak adalah ijthid yang dilakukan oleh ulama yang telah berhadil menyusun metode istinbath hukum serta kaidah-kaidahnya, sedangkan ijthid *juz'iy* adalah ijthid yang dilakukan oleh ulama yang tidak menyusun metode istinbath hukum sendiri, ia mengikuti metode istinbath hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya. Perbedaan dalam pembagian ijthid ini adalah bagian dari ijthadi. Oleh karena itu, setiap ulama dapat saja melakukan perbidangan atau perbedaan tersebut yang dapat dijadikan patokan. Hanya saja, setiap dari pembidangan memiliki kelemahan dan kelebihan, karena keterbatasan kemampuan manusia.³⁷

F. Metode Penelitian

Metedologi secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh...*, hlm. 128.

³⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijthid Hukum Islam...*, hlm. 9.

menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka seluruh penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan.³⁹ Dalam hal ini ialah jual beli emas secara tidak tunai.

2. Sifat Penelitian

Semua data yang telah terkumpul, selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya untuk diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Melalui metode ini penulis berupaya menyajikan data-data dengan menggunakan pendekatan usul fiqh dan kerangka teori yang telah ditetapkan secara sistematis dan objektif. Yaitu upaya menganalisis data dengan menelaah maksud dari bentuk informasi

³⁸ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm.13.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 244.

yang termuat dalam dokumen. Baik berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai maupun putusan AAOIFI Nomor 2/2/6 tentang *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Adapun pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadits, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah ushul fikih serta pemikiran-pemikiran para ulama. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan peraturan maupun putusan-putusan, dalam penelitian ini ialah Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan peraturan AAOIFI Nomor 2/2/6 tentang *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah, data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan

langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Dalam hal ini ialah fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan AAOIFI nomor 2/2/6 *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*.

- b. Sumber data sekunder adalah, bahan yang sudah dalam bentuk jadi, didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya. Sumber sekunder yang dipakai oleh penyusun adalah berupa buku, jurnal, tesis, tulisan atau jenis karya tulis dari lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan putusan AAOIFI nomor 2/2/6 *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*. Kemudian hasil

⁴⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

tersebut itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara induktif.⁴¹ Sesuai dengan pokok masalah yaitu:

- a. Mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara fatwa DSN-MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan putusan AAOIFI nomor 2/2/6 *al-Murābahah lil āmir bi as-Syirā*.
- b. Menilai metode ijtihad hukum manakah yang paling dominan digunakan dalam masalah bisnis kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Supaya pembahasan tesis ini menjadi terarah dan teratur, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan kerangka dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum tentang permasalahan

⁴¹ Induktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus menuju hal yang bersifat umum. Memilih dari aturan yang telah ada untuk diambil beberapa poinnya. Lihat Lukman Hakim, *Methodologi Penelitian* (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm. 6

yang akan diteliti dalam latar belakang, untuk menjelaskan permasalahan inti yang dibatasi atau dirumuskan dari latar belakang masalah yang dituangkan dalam bentuk ungkapan pertanyaan. Dalam rangka melakukan penelitian penulis harus ada suatu tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut maka dari itu perlu adanya signifikansi penelitian. kemudian kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun. Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Serta sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-sub pembahasan dengan sub-sub lainnya.

Bab kedua, membahas tentang beberapa teori terkait yang akan digunakan. Di antaranya teori yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli emas secara tidak tunai, serta alur jual beli emas secara tidak tunai di lembaga

keuangan syariah. Disinggung tentang jual beli agar dapat mengetahui tentang prinsip jual beli emas secara tidak tunai, bagaimana hukum yang terkandung di dalam jual beli secara umum.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam pandangan DSN MUI serta AAOIFI yang meliputi profil, fungsi, serta metode ijtihad yang digunakan. Adanya pembahasan ini diharapkan dapat mengetahui karakteristik dari DSN MUI dan AAOIFI, sehingga mempermudah penyusun dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat, berisikan pokok pembahsan dalam penelitian ini. Penyusun akan mencoba menganalisis Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan putusan AAOIFI nomor 2/2/ 6 *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā*. Serta proses metodologi ijtihad hukum manakah yang paling dominan digunakan dalam masalah bisnis kontemporer.

Bab kelima yaitu bagian penutup dalam penelitian ini. Bab terakhir ini membahas mengenai dua ide pokok, yaitu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab kelima terdapat saran-saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara sosiologis, *social-culture* masyarakat di mana Nabi pada waktu itu menyampaikan *statement* tersebut memang sangat patriarkhal. Karena saat itu emas dan perak masih menjadi salah satu alat tukar yang resmi, hal tersebut tercermin pada lampiran D putusan AAOIFI tentang *al-Murābahah lil āmir bi asy-Syirā'* Nomor 2/2/6 yang mengutip hadis riwayat Muslim dalam penetapannya. Secara historis, hadis di atas tentu diucapkan Nabi SAW setelah Allah mengeluarkan dalil tentang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun faktor yang melatarbelakangi munculnya Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, yakni: *Pertama*, karena dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang semakin pesat pertumbuhannya sehingga begesernya *'illat* dalam jual beli emas secara tidak tunai. *Kedua*, Bahwa fatwa ini dikeluarkan untuk mendukung kebijakan pemerintahan tentang pengembangan ekonomi

berbasis syariah khususnya yang berkaitan dengan adanya kebijakan perbankan syariah. maka, dari faktor munculnya kedua putusan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa faktor yang melatarbelakangi adalah kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik yang ada ketika pemikiran itu dirumuskan.

2. Metode ijtihad yang digunakan oleh AAOIFI terkait jual beli emas, perak, dan mata uang ialah metode ijtihad *bayānī*. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penunjukan nash yang digunakan dalam lampiran D dalam Standar Syariah AAOIFI tentang Murabahah. Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai berpedoman pada metode ijtihad komisi fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997, tertuang pada bagian kedua Pasal 2 ayat (2) yang mana memuat *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu jalan penetapannya. Konsep kemanfaatan (kemaslahatan) dalam jenis pembiayaan emas secara tidak tunai tergambar pada salah satu ijtihad *Istislaḥi* dalam teori *Al-maṣlaḥah* lebih spesifiknya *maṣlaḥah at-Thūfi* yang adapun representasi pemikiran at-Thūfi adalah “*taqdīm al-maṣlaḥah alâ al-nas wa al-ijmâ*”.

B. SARAN

1. Perlu kiranya sosialisai dan edukasi yang berkelanjutan terkait produk-produk pembiayaan yang ada diberbagai LKS khususnya dalam jenis pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai. Namun, perlu adanya evaluasi terkait mekanisme dilapangan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga esensi dari prinsip syariah benar-benar tercapai.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan kajian ulang terhadap jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan minat masyarakat dari tahun-ketahun yang selalu meningkat sehingga menuntut adanya kejelasan regulasi dalam jenis pembiayaan, dan tanpa mengesampingkan unsur kemaslahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. HADIS

Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim: Kitāb al-Musāqāt, Bāb aṣ-Ṣarfī wa Bai' aṣ-Zahab bi al-wariq Naqdam*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-buyū'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

2. Fiqh/usul Fiqh/Hukum.

al-'Aziz, 'Abd, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-salam, 1997.

al-Gazzālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Hajj, Ibnu Amīr, *at-Taqrīr wa at-Tahbīr fī Syarḥi at-Tahrīr li Ibnī al-Himmām*, Jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

at-Thūfī, Najm ad-Dīn, *at-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'in an-Nawawiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Rayyān, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh M. Afifi dan Abdul Hafis, Jakarta: al-Mahira, 2010.

----, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. III, Vol. 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

----, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: al-Fikr, 1985.

Al-Maidi, *Al-Ihkam*, Taliq Abdurrozaq al-Afifi, Jilid IV, ttp, Muassasah an-Nur, 1967.

al-‘Umari, Nādiyah Syarīf, *al-Ijtihād fī al-Islām: Usūluhū, Ahkāmuhū, Afāquhū*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, t.t.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Jilid IX, Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991.

Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Hasan, Husein Hamid, *Nazhāriyyat al-Maṣhlahah fī al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Nahdhah al-Arrabiyyah, 1991.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Madkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fī al-Islam*, Kuwait : Jami’ah Kuwait, 1974.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Waa Nihayatul Muqtashi*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur: Akabar Media, 2013.

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Shari’ah Standard of AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), No. 2/2/6 *al murābahah lil āmir bisysyirā*.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbs 2012
Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas
bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Perbankan.

4. Jurnal dan Penelitian.

Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan
Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, Nomor 1,
Januari 2012.

Afnan, Chairul, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
(Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor
77/DSN-MUI/V/2010)," *Skripsi* UIN Sunan
Kalijaga, 2013.

Bakar, Abu, "Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap
Hadis-Hadis Riba)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga,
2018.

Cahyono, Andi, "Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tantang
Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan
Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010," *Tesis*
UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Fajar, "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam
Masalah-Masalah *Mu'āmalāt Maliyyah*
Mu'āsirah," *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga,
2019.

Fawaidurrahman, "Mewujudkan Fikih Dinamis: Telaah
Komperatif Metode Ijtihad Najamuddin at-Thufi
dan Khaled Abou El Fadl," *Skripsi* UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Hadi, A. Chairul, "Menimbang Gadai Emas Sebagai
Instrumen Investasi Syariah," *Jurnal al-
Iqtishad*, Vol. IV, Nomor 2, Januari 2012.

Has, Abd Wafi, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2013.

Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11 Nomor 02, Desember 2016.

Muzakkir, Achmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Syaparuddin, "Kritik-Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Zamani, Ahmad Zakki, "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai," *Jurnal Al-Banjari*, Vol 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

5. Kamus

Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Oeve, 1996.

Mandzûr, Ibn, *Lisân al-'Arab*, Cet. IV, Vol. V, Bayrû: Dâr Shâdir, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

6. Lain-lain

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

- al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūḡul Marām*, diterjemahkan oleh A. Hassan, Bandung: Diponegoro, 2002.
- , *Fathul Bārī*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- al-Dzarwy, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama: 1993.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam : Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- as-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terjemahan Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Barlinti dan Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Mesdia Group, 2011.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

<http://aaoifi.com/about-aaoifi/?lang=en> diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

<http://www.atham.com> diakses pada tanggal 14 November 2019.

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

<http://dsnmuinstitute.com/profil/> diakses pada tanggal 30 April 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_and_Auditing_Organization_for_Islamic_Financial_Institutions#/Incorporation diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

<https://sahabatpegadaian.com/emas/simulasi-kredit-emas-pegadaian-dan-keuntungannya> diakses pada tanggal 06 juli 2019.

Hakim, Atang Abd, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999.

Hakim, Lukman, *Methodologi Penelitian*, Surakarta: UMS Press, 2004.

Hasballah, Muhammad Ali, *Usūl Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malasia*, Jakarta: Ciputat Press

bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam
Bonjol Padang, 2009.

Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang*, Jakarta: UI Press, 2011.

Nasution, Barder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 1995.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mudzhar, Mohammad Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

-----, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

Muhammad, Riqfi, *Akutansi Keuangan Syariah*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Mu'in, H.A., dkk, *Usul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Dirjen Binbaga Islam Depag, 1986.

Nurhayati, Sri, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2011.

- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekontruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Rifqi, Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1998
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, diterjemahkan oleh M. Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Bangun Sarwo, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Syaifuddin, Amir, *Usul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifasif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.